



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA  
NOMOR : 530/SK/DIR/RSIH/XI/2022**

**TENTANG**

**PENUGASAN KLINIS (*CLINICAL APPOINTMENT*)  
STAF KLINIS a.n dr. Hendy Yogya, Sp.KJ (K)  
DI RS INTAN HUSADA**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,**

Menimbang :

- a. bahwa praktik medis di Rumah Sakit Intan Husada harus dilaksanakan oleh dokter yang mempunyai Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*).
- b. bahwa Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*) dokter ditetapkan melalui proses kredensial oleh Komite Medik berdasarkan kompetensi yang mengacu kepada norma keprofesian yang ditetapkan oleh profesi masing-masing.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka setiap dokter yang melaksanakan praktik kedokteran di Rumah Sakit Intan Husada, perlu diberikan Penugasan Klinis (*Clinical Appointment*) yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
4. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit Umum Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada;
5. Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
6. Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit;
7. Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3531/A000/XI/2021 Tentang Peraturan Internal Staf Medik (*Medical Staff By Laws*);

8. Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3534/A000/XI/2021 Tentang Panduan Pemberian Kewenangan Klinis Staf Medis;

Memperhatikan : Surat dari Komite Medik Rumah Sakit Intan Husada Nomor 107/KOMDIK-RSIH/XI/2022 perihal Rekomendasi Penerbitan Surat Penugasan Klinis dr. Hendy Yogya, Sp.KJ (K) tertanggal 11 November 2022.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PENUGASAN KLINIS (*CLINICAL APPOINTMENT*) STAF KLINIS a.n dr. Hendy Yogya, Sp.KJ (K) DI RS INTAN HUSADA**
- Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 530/SK/DIR/RSIH/XI/2022 tentang Penugasan Klinis (*Clinical Appointment*) Staf Klinis a.n dr. Hendy Yogya, Sp.KJ (K) di RS Intan Husada.
- Kedua : Menugaskan kepada dr. Hendy Yogya, Sp.KJ (K) untuk memberikan pelayanan kesehatan di RS Intan Husada sesuai dengan kewenangan klinis sebagai mana terlampir dalam keputusan ini.
- Ketiga : Surat penugasan klinis staf medis ini memiliki masa berlaku 3 (tiga) tahun dan menyesuaikan masa berlaku Surat Izin Praktik (SIP) Dokter yang bersangkutan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut  
Pada Tanggal : 11 November 2022  
Direktur,



**drg. Muhammad Hasan, MARS**  
**NIP. 21110183633**

Nomor : 530/SK/DIR/RSIH/XI/2022  
Tentang : Penugasan Klinis (*Clinical Appointment*) Staf Klinis a.n dr. Hendy  
Yogya, Sp.KJ (K) di RS Intan Husada  
Tanggal Berlaku : 11 November 2022  
Nama : dr. Hendy Yogya, Sp.KJ (K)

No	Kewenangan Klinis Khusus
1	Psikiatri Dewasa
2	Psikiatri Anak & Remaja
3	Psikiatri Geriatri
4	Medical Hypnosis
5	Psikoterapi
6	Terapi Kognitif
7	Terapi Ketergantungan Napza
8	Psikiatri Militer
9	Psikometri - Rorschach
10	Psikometri - Forensik
11	Psikometri/MMPI Tes